

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan teknik observasi, wawancara langsung kepada informan dan studi dokumen maka dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintahan non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>1</sup> BAZNAS dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya. Tetapi, dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan sebagai bagian yang terintegrasi dengan BAZNAS Pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan

---

<sup>1</sup>Brosur BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan.

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), hlm. 51.

Selatan No. 188.44/0282/KUM/2015 yang berfungsi sebagai badan pengelola zakat, infaq, dan sedekah serta dana-dana sosial lainnya di Kalimantan Selatan.<sup>3</sup>

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tahun 1982 yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. M. Said dan bertempat dikawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Pada awal berdirinya, lembaga ini bernama Zakat dan Wakaf (ZAWA) yang dipimpin oleh H. M. Rafiie Hamdie pada tahun 1979, kemudian kepemimpinan ZAWA digantikan oleh H. Maksid (1994-1997) dan pada tahun 1995, ZAWA berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS).

Kepemimpinan dilanjutkan oleh H. Aswadie Syukur (1997-2000), namun karena kesibukan beliau akhirnya beliau menyerahkan BAZIS kepada H. Umar Yasin, BA sebagai ketua. Pada tahun 2000 terpilih kembali sebagai ketua untuk periode 2000-2004, dan berlanjut hingga 2007. Pada masa kepemimpinan H. Umar yasin, BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Pada periode 2007-2010, BAZDA dipimpin oleh H. Rusdiansyah Asnawi. Pada masa kepemimpinan beliau BAZDA berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Pada periode ini untuk pertama kali diadakan studi banding yang dilaksanakan ke kota Balikpapan dengan tujuan sebagai referensi dalam memperbaiki kualitas kinerja BAZ.

Pada tahun 2011 BAZ berubah nama menjadi BAZNAS yang dipimpin oleh H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR periode 2011-2014. Beliau terpilih kembali menjadi ketua BAZNAS untuk periode 2015-2020. Dibawah kepemimpinan

---

<sup>3</sup>Brosur BAZNAS Provinsi Kalimantan selatan.

beliau mulai terlihat beberapa perkembangan yang cukup signifikan, seperti melakukan studi banding pada tahun 2013 ke BAZNAS provinsi Jatim, 2014 ke BAZNAS Kabupaten Bandung, dan 2015 ke BAZNAS kota Padang, serta melakukan kunjungan ke BAZNAS Pusat di Jakarta. Studi banding ke Bandung bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai manajemen rumah sehat, hal ini berhubungan dengan rencana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang akan membangun Rumah Sehat di Banjarbaru tepatnya di Jalan Trikora. Studi banding ke Padang yang sukses dalam pengumpulan zakat dan juga meninjau program *Zakat Community Development (ZCD)* yang dilaksanakan oleh BAZNAS Padang. Sedangkan studi banding ke BAZNAS Pusat sebagai referensi untuk memperbaiki kualitas kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan serta menjalin silaturahmi.

Pada masa kepemimpinannya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga menerbitkan buletin yang berisi tentang uraian di seputar Zakat, infak dan sedekah (ZIS). Selain itu, pada tahun 2017 setiap bulan Ramadhan juga membuka konter zakat di Q-Mall Banjarbaru, dan meletakkan kotan infak dan sedekah di depan kantor Banjarmasin Post agar pengumpulan ZIS bisa lebih maksimal selama bulan Ramadhan, serta menerbitkan iklan untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada surat kabar Banjarmasin Post.<sup>4</sup>

## 2. Struktur Organisasi

Adapun kepengurusan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Profil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, 2018.

Ketua	: H. Gusti Rusdi Effendi AR
Wakil Ketua I	: H. Suharman Djalaluddin (Bidang Pengumpulan)
Wakil Ketua II	: H. Irhamsyah Safari (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
Wakil Ketua III	: H. Gusti Mahfudz (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
Wakil Ketua IV	: H. Asmaji Darmawi (Bagian Administrasi, SDM, dan Umum)
Audit Internal	: H. Muhammad Arsyad Ilham Masykuri Hamdie Muhammad Hudaya
Sekretariat	: A. Nikhrawi Hamdie Rizky Pratama

Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah mengangkat unsur pelaksana (amil), dengan struktur sebagai berikut:

Bidang Pengumpulan	: M. Adi Rizwan Al-Mubarak Muhammad
Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan	: Saddam Nurhidayat Rizqy Khairunnisa
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:	Ahmad Rafii'e Muhammad Arsyad Rahmini

Bagian Admiminstrasi, SDM, dan Umum : Muhammad Ihsan

### 3. Visi Dan Misi

Adapun visi dan misi yang diangkat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

#### a. Visi

*“Ampih Miskin Dengan Sentuhan Zakat”.*

#### b. Misi

- 1) Sosialisasi yang tepat.
- 2) Pengumpulan yang cermat.
- 3) Pendayagunaan yang akurat.

### 4. Tugas Dan Fungsi

#### a. Tugas

- 1) BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS (Pusat) dan pemerintah provinsi.
- 2) BAZNAS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi.

#### b. Fungsi

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;

- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi;
- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

## 5. Program BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

### a. Kalsel Religius

Kalsel Religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar agama di tengah masyarakat Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman.

Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagaman di Kalimantan Selatan semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, kecamatan Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Selatan semakin meningkat.

Adapun Bentuk program meliputi:

- 1) Bantuan Operasional Dai
- 2) Pembinaan dan *Reward* generasi hafiz
- 3) Pembinaan Generasi muda Islami
- 4) Bantuan pengembangan syari'at Islam

### b. Kalsel Sejahtera

Kalsel Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagi usaha.

Adapun bentuk program meliputi:

- 1) Bantuan modal usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha
- 2) Bantuan modul usaha produktif
- 3) *Life Skill* kewirausahaan.

c. Kalsel Sehat

Kalsel Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun bentuk program meliputi:

- 1) Premi BPJS
- 2) Bantuan berobat dan pendampingan
- 3) Bantuan pengobatan tambahan (khusus)
- 4) Pelayanan kesehatan keliling dan antar jemput jenazah
- 5) Pembangunan Rumah Sehat (Klinik) Baznas.

d. Kalsel Cerdas

Kalsel Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah.

Adapun bentuk program meliputi:

- 1) Bantuan beasiswa SD/MI
- 2) Bantuan beasiswa SMP/MTs
- 3) Bantuan beasiswa SMA/SMK/MA
- 4) Bantuan beasiswa Perguruan Tinggi (D3, S1, S2)

- 5) Bantuan beasiswa Luar Daerah atau Luar Negeri
- 6) Bantuan pendidikan bagi siswa yang terancam putus sekolah
- 7) Bantuan beasiswa kerjasama dengan KORPRI Kalimantan Selatan.

e. Kassel Makmur

Kassel Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik.

Adapun bentuk program meliputi:

- 1) Bantuan bedah rumah tak layak huni
- 2) Bantuan perbaikan rumah tak layak huni
- 3) Bantuan fasilitas umum di lingkungan miskin.

f. Kassel Peduli

Kassel Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.

Adapun bentuk program meliputi:

- 1) Bantuan paket lebaran.
- 2) Bantuan konsumtif permanen.
- 3) Bantuan tanggap bencana (*recovery*).
- 4) Bantuan musafir/mualaf/*gārimīn*

## 6. Deskripsi Data

Pemaparan hasil wawancara dengan dua pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan tiga orang informan mustahik.



a. Informan I

Nama : Muhammad Ihsan, SEI

Jabatan : Ketua Bagian Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS  
Provinsi Kalimantan Selatan.

Waktu : Senin, 15 Januari 2018, 14.34-15.00 Wita.

1) Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif

Bapak Muhammad Ihsan merupakan Ketua Bagian Administrasi dan Umum BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau bekerja di BAZNAS sejak tahun 2014 hingga sekarang. Pada periode sebelumnya, beliau mendapat posisi di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, saat ini beliau pindah tugas dan naik jabatan menjadi Ketua Bagian Administrasi, SDM dan Umum. Menurut penjelasan beliau, sistem penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ada yang terprogram ada juga yang tidak, zakat yang tidak terprogram selanjutnya disebut zakat aktif.

Penyaluran zakat yang terprogram yaitu adanya perencanaan setiap tahun untuk menyusun program penyaluran zakat. Penyaluran zakat terprogram tersebut seperti pembagian paket ramadhan, penambahan bantuan usaha, pemberian beasiswa, dan lain-lain, sedangkan zakat aktif yaitu zakat yang disalurkan melalui tahapan permohonan mustahik yang memohon langsung ke kantor BAZNAS untuk diberikan bantuan.

Sosialisasi pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masih dilakukan dengan cara pemberitahuan dari mulut ke mulut. Karena jika hal ini disosialisasikan dengan khalayak umum, maka

akan banyak yang membuat permohonan bantuan modal usaha. Sehingga BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan akan kesulitan untuk menyurvei dan melakukan verifikasi data dan lapangan mengingat jumlah staf BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang terbatas.

Bantuan modal usaha atau program Kalsel Sejahtera ini tidak diberikan kepada mustahik yang baru mencoba untuk memulai usaha. Modal usaha hanya diberikan kepada mustahik yang benar-benar sudah berpengalaman untuk menjalankan usaha tersebut. Sehingga mampu untuk mengelola bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Jumlah bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari Rp. 500.000,- sampai Rp. 3.000.000,-. Dengan melihat pertimbangan dari hasil survei usaha mustahik.

Syarat-syarat kelengkapan berkas untuk permohonan bantuan modal usaha, yaitu:

- a) Surat permohonan (menyertakan tanda tangan suami/istri/wali)
- b) Fotokopi KTP suami istri
- c) Fotokopi KK
- d) Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan (asli dan terbaru)
- e) Denah rumah/denah usaha
- f) Rincian Anggaran Biaya
- g) Dokumentasi

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses pengawasan zakat produktif bantuan modal usaha, bekerja sama dengan BMT Amanah. Setiap

mustahik yang menerima bantuan modal usaha akan diberikan perjanjian pada saat penyerahan bantuan tersebut. Isi dari perjanjian tersebut yaitu mustahik diharuskan menabung setiap bulannya 10% dari jumlah modal usaha yang telah diberikan di BMT Amanah. Keharusan ini tidak bersifat wajib atau jika tidak menabung mendapat hukuman. Tetapi, para mustahik sangat dianjurkan untuk menabung setiap bulannya, jika mereka tidak bisa menabung dengan jumlah 10% dari modal awal yang telah diberikan pada suatu waktu tertentu maka tidak mengapa. Karena pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sendiri memahami jika pendapatan usaha mereka tidak selalu untuk atau tidak selalu stabil. Tabungan ini secara penuh dimiliki oleh mustahik dan tabungan ini hanya bisa diambil setelah 10 bulan untuk dijadikan modal usaha lagi. Tabungan boleh diambil sebelum 10 bulan jika ada sesuatu yang penting atau sifatnya darurat.

Beasiswa yang diprogramkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kepada siswa mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. Sistem penyaluran beasiswa untuk tingkat SD sampai SMA, pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang mencari siswa yang berprestasi dan tidak mampu. Sedangkan untuk tingkat Perguruan Tinggi, pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ada melakukan perjanjian MoU dengan institusi terkait, untuk saat ini bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat dan UIN Antasari Banjarmasin. Program bantuan beasiswa ini dikategorikan sebagai pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Karena pemberian dilakukan untuk kepentingan jangka panjang untuk investasi masa depan dan tidak digunakan untuk konsumsi habis pakai. Zakat produktif pemberian bantuan biaya pendidikan ini tidak

diwajibkan untuk menabung di BMT Amanah, hanya penerima bantuan modal usaha saja yang diharuskan untuk menabung.

Pengajuan permohonan bantuan beasiswa baik yang terprogram maupun yang aktif dengan cara mustahik mengajukan permohonan dengan melengkapi dan menyerahkan berkas ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Persyaratan untuk program beasiswa atau program kalsel cerdas yaitu:

- a) Surat permohonan dengan tulis tangan.
- b) Fotokopi KTP dan KK.
- c) Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan.
- d) Foto rumah.
- e) Surat Keterangan siswa aktif dari sekolahan.
- f) Rincian biaya yang diperlukan siswa (asli dari pihak sekolahan dengan dibubuhkan stempel dan tanda tangan).
- g) Fotokopi Rapor.

## 2) Kendala Pendistribusian

Kendala yang dialami oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pendistribusian zakat produktif yaitu:

- a) Jumlah SDM yang sedikit, dengan permohonan bantuan yang banyak sehingga kesulitan dalam penanganan permohonan mustahik dan pengawasan selanjutnya.
- b) Masyarakat hanya mengetahui informasi dari mulut ke mulut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Ihsan, Bagian Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Januari 2018.

b. Informan II

Nama : Rizqy Khairunnisa, SE.

Jabatan : Staf Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan  
BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Waktu : Rabu, 10 Januari 2018, 09.00-09.45 Wita.

1) Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif

Ibu Rizky Khairunnisa merupakan staf pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang sering terjun langsung menangani mustahik. Mulai dari menerima pengajuan permohonan dana dari mustahik hingga menyalurkan langsung kepada mustahik.

Sistem penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sudah diprogramkan terlebih dahulu. Secara umum penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ada dua, yaitu zakat aktif dan zakat yang diprogramkan. Zakat aktif yaitu zakat yang disalurkan melalui permohonan-permohonan mustahik yang sifatnya dadakan dan tidak terencana. Seperti zakat yang disalurkan untuk bantuan pengobatan orang sakit, bantuan bencana alam, ibnu sabil, bantuan pendidikan dan beberapa keperluan mustahik yang bersifat mendesak dan *urgen* lainnya. Sedangkan zakat yang diprogramkan yaitu zakat yang disalurkan sesuai program yang sudah disusun oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebelumnya. Seperti penyaluran zakat melalui beasiswa setiap setahun sekali dan bantuan modal usaha bergulir setiap dua bulan sekali yang disalurkan kepada mustahik pemohon yang sudah lulus tahap seleksi. Zakat produktif yang dikeluarkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan hanya

ada dua, yaitu bantuan modal usaha dan beasiswa yang sifatnya investasi jangka panjang.

Adapun prosedur pendistribusian zakat secara produktif ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Mustahik menyerahkan berkas permohonan bantuan.

Mustahik langsung datang ke kantor BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa berkas-berkas persyaratan.

- 2) Seleksi berkas permohonan bantuan.

Seleksi ini dilakukan untuk mengetahui mustahik apakah memenuhi syarat atau belum secara administratif. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan seleksi yaitu dilihat dari pendapatan, pengeluaran, rumah, lingkungan dan juga aspek-aspek lain yang dilihat untuk menentukan layak atau tidaknya diberikan bantuan.

- 3) Survei ke lapangan.

Survei ke lapangan untuk mengetahui kondisi rumah dan lingkungan untuk memastikan bahwa pemohon memang benar-benar seorang mustahik yang tergolong ke dalam salah satu golongan *asnaf*.

- 4) Rapat hasil survei.

Rapat hasil survei dilakukan dengan Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk menyampaikan hasil survei lapangan. Memastikan mustahik pemohon memang layak dibantu, serta menentukan jenis bantuan dan jumlah bantuan yang akan diberikan.

- 5) Mohon penyaluran dana ke Wakil Ketua II.

Hal ini dilakukan untuk menyampaikan hasil rapat bidang dan meminta persetujuan untuk menyalurkan zakat.

- 6) Meminta dana ke Bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan.

Dana yang diberikan diambilkan dari dana zakat.

- 7) Penyaluran zakat secara langsung.

Penyerahan zakat diserahkan secara langsung kepada mustahik berupa uang tunai. Untuk penyerahan bantuan biaya pendidikan diserahkan langsung kepada pihak sekolahan terkait.

Saat ini BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan zakat produktif kepada mustahik *aṣnāf* miskin saja. Zakat produktif diberikan kepada mereka yang penghasilannya pas-pasan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Dan mereka berniat untuk menambah atau mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Dengan melihat syarat-syarat studi kelayakan bisnis yang dinilai layak untuk menerima bantuan modal usaha. Beberapa kriteria jenis usaha yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

- a) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- b) Sudah berpengalaman dalam menjalankan usahanya.
- c) Bukan yang baru mencoba usaha.

Proses penyerahan zakat dilakukan dengan langsung menyerahkan kepada mustahiknya. Bantuan modal usaha yang disalurkan akan terus diawasi oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat penyerahan bantuan modal usaha, mustahik akan menyepakati atau menandatangani surat pernyataan. Surat

pernyataan tersebut berisikan tentang keharusan para mustahik untuk menabungkan hasil usahanya, minimal 10% dari bantuan yang diterima diawal. Tetapi jika mustahik tidak mampu untuk menabung sebesar 10% dikarenakan usahanya sedang tidak setabil maka hal itu tidak mengapa. Karena tabungan tersebut sepenuhnya milik mustahik.

Tabungan tersebut disetorkan ke BMT Amanah setiap bulan, sebagai partner BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyisihkan keuntungan dari mustahik. Hal ini dilakukan pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjaga bantuan yang diberikan agar tidak habis dan terus berkembang. Tabungan tersebut bersifat penuh kepemilikan terhadap mustahik. Pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan hanya menyarankan dan berusaha menjaga agar bantuan modal usaha yang diberikan tidak dihabiskan. Tabungan tersebut boleh diambil dalam jangka waktu satu tahun, tetapi jika ada keperluan yang mendesak maka tidak mengapa diambil.

Selain keharusan untuk menabung, di dalam isi surat pernyataan tersebut juga menyebutkan kesediaan mustahik untuk selalu taat beragama. Bersedia aktif dalam kegiatan keagamaan baik yang diprakarsai oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan maupun kegiatan yang ada di lingkungannya.

Proses pengawasan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) setengah bulan sekali. Kegiatan *monev* dilakukan sebagai pembinaan kepada mustahik penerima bantuan zakat produktif. Kegiatan tersebut diisi dengan program kesehatan (penyuluhan dan kesehatan), pelatihan hidroponik, *sharing* tentang pengalaman usaha, dan



saling memberi saran untuk usaha yang dijalankan. Tahun 2017 BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan zakat produktif bantuan modal usaha kepada 61 orang mustahik dengan total penyaluran Rp. 75.550.000,-. Mustahik penerima zakat produktif selalu berkumpul setiap setengah bulan sekali di Kelurahan Pelambuan, Gang Rahayu, Kec. Banjarmasin Barat, Kota. Banjarmasin.

## 2) Kendala

Kendala yang dialami oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pendistribusian zakat produktif yaitu:

- a) Keterbatasan SDM dalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan,.
- b) Belum semua penerima zakat produktif dapat dimonitor karena jumlahnya yang banyak dengan SDM yang sedikit.<sup>6</sup>

## c. Informan III

Nama : Saddam Nurhidayat, SHI.

Jabatan : Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  
BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Waktu : Senin, 09 April 2018, 13.30-14.00 Wita.

### 1) Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif

Saddam Nurhidayat adalah ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang baru diangkat pada awal tahun 2018. Sebelumnya beliau menjabat di Bidang Pengumpulan ZIS sebagai ketua bidang.

---

<sup>6</sup>Rizqy Khairunnisa, Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Januari 2018.

Menurut Sadam Nurhidayat program penyaluran zakat secara produktif ini sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan program ini hampir berjalan selama dua tahun. Fokus penyaluran zakat produktif ini lebih diutamakan ke bidang pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal usaha yang sifatnya zakat dan mutlak diberikan untuk mustahik.

Proses penyaluran zakat produktif ini ada dua cara, yaitu yang pertama pihak BAZNAS mencari musatahik yang membutuhkan dan yang kedua pihak mustahik yang mengajukan permohonan kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Pengajuan permohonan bantuan zakat produktif ini bisa dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau lembaga. Setelah pengajuan tersebut diterima oleh pihak BAZNAS maka selanjutnya akan melalui tahap verifikasi berkas dan survei ke tempat kediaman mustahik. Dari hasil survei tersebut maka akan didapatkan hasil mengenai kelayakan mustahik untuk dibantu atau tidak dan termasuk ke dalam golongan delapan *aṣnāf*.

Mustahik yang mendapatkan zakat produktif berupa bantuan modal usaha bergulir akan menerima bantuan berupa dana usaha, pembinaan setiap dua minggu sekali, pendampingan, dan pelatihan. Pendampingan dan pelatihan dilakukan oleh pihak BAZNAS rutin setiap dua minggu sekali. Saat ini wilayah penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan masih disekitar Kota Banjarmasin dan Martapura. Jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap mustahik rata-rata mulai dari Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,-.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dengan cara melakukan pembinaan, pendampingan dan pelatihan yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali di suatu tempat. Pada program zakat produktif ini BAZNAS bekerja sama dengan BMT Amanah sebagai tempat menabung para mustahik yang menerima bantuan. Setiap mustahik yang menerima bantuan modal usaha diharuskan untuk menabungkan hasil usahanya sebanyak 10% dari bantuan yang diberikan. Tabungan tersebut mutlak kepemilikannya oleh mustahik, tetapi dengan syarat hanya boleh diambil setelah sepuluh bulan berjalan, kecuali ada keperluan yang sifatnya darurat.

Selanjutnya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 berikhtiar untuk mewujudkan program *Zakat Community Development (ZCD)* pada suatu desa. ZCD adalah program pemberdayaan yang bersifat komprehensif berbasis komunitas dalam lingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

## 2) Kendala

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pendistribusian zakat produktif yaitu terbatasnya SDM pelaksana pendampingan, pelatihan, dan pembinaan. Mengingat jumlah SDM yang ada pada Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan hanya dua orang.<sup>7</sup>

### d. Informan IV

Nama : Rusminah

Umur : 60 tahun

---

<sup>7</sup>Saddam Nurhidayat, Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 09 April 2018.

Pekerjaan : Jual minuman, kerupuk, dan mie goreng

Program : Kalsel Sejahtera dan Kalsel Cerdas

Alamat : Jl. Sutoyo S, Gang Rahayu, RT. 11, Kelurahan Pelambuan

Wsktu : Selasa, 23 Januari 2018, 10.23-10.51 Wita

#### 1) Pengaruh Zakat Produktif

Ibu Rusminah adalah mustahik penerima zakat produktif berupa bantuan biaya pendidikan dan bantuan modal usaha. Ibu Rusminah ditinggal wafat suaminya sepuluh tahun yang lalu. Saat ini beliau tinggal dirumah kontrakan bersama dua orang anaknya dan satu cucunya. Diusia yang sudah rentan ini beliau harus menanggung biaya sekolah anak dan cucunya yang diantara mereka dua orang di MAN dan satu orang SMP. Terkadang anaknya yang sudah bekerja mengirimi uang untuk keperluan hidupnya, baik untuk bayar sewa rumah maupun untuk biaya makan. Tetapi itu masih tidak cukup untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak dan cucunya. Untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya Ibu Rusminah berjualan di depan rumahnya.

Pada tanggal 04 Januari 2017 Ibu Rusminah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 1.500.000,-. Modal ini digunakan untuk menambah biaya jualan aneka minuman, kerupuk dan mi goreng yang dijajakan di depan rumah untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari. Usaha ini banyak membantu Ibu Rusminah terutama untuk membayar listrik, PDAM, dan biaya makan sehari-hari. Sedangkan untuk biaya sewa rumah, Ibu Rusminah biasanya dikirimi uang oleh anaknya (17 tahun) yang sudah bekerja.

Usaha yang dijalankan Ibu Rusminah ini ternyata belum mampu untuk membayar biaya pangkal masuk sekolah dan berbagai keperluan sekolah lainnya, mengingat Ibu Rusminah harus membiayai dua orang anak dan satu cucunya. Maka dari itu Ibu Rusminah memohon bantuan kembali ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk diberikan bantuan biaya pendidikan. Tepat pada tanggal 05 Juni 2017 Ibu Rusminah mendapat bantuan biaya pendidikan sebesar Rp. 4.370.000,- yang langsung dibayarkan kepada pihak sekolahan untuk keperluan anaknya. Selain itu Ibu Rusminah juga memperoleh bantuan untuk membelikan baju sekolah sebesar Rp. 400.000,-. Bantuan ini diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan setelah menimbang permohonan yang di ajukan oleh Ibu Rusminah, dan melihat ada prestasi dari anak Ibu Rusminah tersebut.<sup>8</sup>

e. Informan V

Nama : Ernawati

Umur : 56 tahun

Pekerjaan : Jualan Nasi Kuning

Program : Kalsel Sejahtera

Alamat : Jl. Sutoyo S, Gang Rahayu, Kelurahan Pelambuan

Waktu : Senin, 22 Januari 2018, 10.10-10.35 Wita

1) Pengaruh Zakat Produktif

Ibu Ernawati adalah seorang janda yang ditinggal wafat suaminya semenjak 20 tahun yang lalu. Semenjak suami Ibu Ernawati wafat, beliau dalam

---

<sup>8</sup>Rusminah, Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Januari 2018.

kesehariannya berjualan nasi kuning di depan rumahnya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Dua tahun yang lalu tepatnya tahun 2016, Ibu Ernawati mendapat informasi dari tetangganya bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan modal usaha kepada *aṣnāf* miskin. Setelah mendengar informasi tersebut Ibu Ernawati mengajukan permohonan bantuan modal usaha untuk menambah modal jualan nasi kuningnya.

Saat ini beliau sudah dua kali menerima bantuan usaha bergulir dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan pertama yang diterima Ibu Ernawati sebesar Rp. 1.500.000,-. Setelah satu tahun berjalan beliau menarik uang tabungan yang disetorkannya setiap bulan kepada BMT Amanah sebesar Rp. 1.000.000,- dan mengajukan permohonan kembali ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk meminta bantuan yang kedua kalinya sebesar Rp. 1.500.000,-. Jadi, total keseluruhan uang bantuan modal usaha yang diterima oleh Ibu Ernawati selama dua tahun dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 3.000.000,-. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sangat membantu Ibu Ernawati dalam menjalankan usahanya, karena dari hasilusaha tersebut digunakan untuk membayar listrik, PDAM, biaya hidup, dan lain-lain.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diadakan pertemuan setiap setengah bulan sekali. Pertemuan tersebut berkumpul di rumah Ibu Ernawati dengan dihadiri oleh para mustahik penerima bantuan modal usaha dan pihak BMT Amanah. Kegiatan setengah bulan sekali ini

diisi berbagai macam kegiatan, diantaranya yang pernah dilakukan yaitu pelatihan membuat bubur jagung, pelatihan menanam tanaman hidroponik, pelatihan membuat *empal* udang, dan periksa kesehatan.

Ibu Ernawati juga mengikuti asuransi jiwa yang ditawarkan oleh pihak BMT Amanah yaitu dengan membayar iuran sebesar Rp. 100.000,- setiap tahunnya. Pada saat anak Ibu Ernawati meninggal, beliau mendapat bantuan dari asuransi sebesar Rp. 2.500.000,-. Bantuan ini sangat membantu Ibu Ernawati, terutama keberpihakan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan bantuan modal usaha Kalsel Sejahtera.

Harapan kedepannya untuk BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu semoga lancar dan berkembang lagi untuk bantuan pemberian modal usaha bergulir yang sudah dijalankan ini.<sup>9</sup>

f. Informan VI

Nama : Harisah

Umur : 51 tahun

Pekerjaan : Buruh mencuci

Program : Kalsel Cerdas

Alamat : Jl. Sutoyo S, Gang Purnawirawan, RT. 12/01,

Kelurahan Pelambuan, Kota. Banjarmasin.

Waktu : Kamis, 25 Januari 2018, 17.10-17.20 Wita

1) Pengaruh Zakat Produktif

---

<sup>9</sup>Ernawati, Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Januari 2018.

Ibu dari empat orang anak ini mencukupi kehidupan sehari-harinya sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah. Sedangkan suaminya bekerja sebagai tukang becak. Penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari ini memaksa Ibu Harisah untuk memohon bantuan biaya pendidikan anaknya masuk sekolah di SMK N 5 Banjarmasin.

Ibu Harisah mendapat bantuan biaya pendidikan untuk anaknya sebesar Rp. 3.500.000,- yang diserahkan langsung kepada pihak sekolah. Ibu Harisah sangat berterima kasih kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan atas bantuan yang diberikan. Selanjutnya Ibu Harisah akan memohon kembali untuk anaknya yang bersekolah SD untuk membeli baju seragam dan sepatu sekolah. Ibu Harisah juga ikut menabung ke BMT Amanah setiap bulannya, walaupun tidak ada keharusan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyetorkan tabungan setiap bulannya.<sup>10</sup>

g. Informan VII

Nama : Dewi Herlinawati

Umur : 56 tahun

Pekerjaan : Jualan Nasi Kuning

Program : Kassel Sejahtera dan Kassel Cerdas

Alamat : Jl. Sutoyo S, Gang Purnawirawan, RT. 12/01,  
Kelurahan Pelambuan, Kota Banjarmasin.

Waktu : Kamis, 25 Januari 2018, 16.50-17.10 Wita.

---

<sup>10</sup>Harisah, Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Januari 2018.



### 1) Pengaruh Zakat Produktif

Ibu dua orang anak ini dalam kesehariannya berjualan makanan ringan dan juga minum-minuman didepan kontrakannya. Pada awal tahun 2017 Ibu Dewi Herlinawati mengajukan permohonan bantuan modal usaha untuk menambah dagangannya menjual kue *untuk-untuk* kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan yang diterima oleh Ibu Dewi Herlinawati berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-. Menurut Ibu Dewi Herlinawati bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ini sangat membantu kelangsungan hidupnya. Mengingat beliau adalah seorang istri kedua dari suaminya yang saat ini tidak tinggal satu rumah dengan suaminya.

Ibu Dewi Herlinawati memohon bantuan kembali berupa biaya pendidikan untuk membayar uang pangkal masuk sekolah anaknya di SMA PGRI 2 Banjarmasin sebesar Rp. 1.750.00,-.<sup>11</sup>

#### h. Infroman VIII

Nama : Husnul Khatimah  
 Umur : 47 tahun  
 Pekerjaan : Jual beli sampah plastik/barang bekas  
 Program : Kalsel Sejahtera  
 Alamat : Jl. Sutoyo S, Gang Purnawirawan, RT. 12/01,  
 Kelurahan Pelambuan, Kota Banjarmasin.  
 Waktu : Kamis, 25 Januari 2018, 17.20-17.40 Wita.

---

<sup>11</sup>Dewi Herlinawati, Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Januari 2018.

### 1) Pengaruh Zakat Produktif

Ibu Husnul Khatimah dalam kesehariannya menjalankan usaha jual beli plastik atau barang bekas. Beliau pada bulan Desember 2016 memohon bantuan kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk diberikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,- yang digunakan untuk membuka usaha sendiri jual beli plastik atau barang bekas. Karena sebelumnya Ibu Dewi Herlinawati untuk menjalankan usahanya masih menggunakan alat-alat orang lain, sehingga keuntungannya bagi hasil.

Setelah dibantu oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Dewi Herlinawati mampu membuka usahanya sendiri dengan modal sendiri. Sehingga pengaruh dari bantuan tersebut berdampak pada penghasilan usahanya. Sebelum menerima bantuan Ibu Dewi Herlinawati hanya memperoleh keuntungan kurang lebih Rp. 300.000,- dalam sebulan. Setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan keuntungan Ibu Dewi Herlinawati dalam sebulannya memperoleh keuntungan hingga Rp. 700.000,-, meningkat 50% dari usaha bagi hasil sebelum dibantu oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>12</sup>

## **B. Analisis**

Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, yang telah didapatkan pada penyajian data diatas, ada beberapa hal yang perlu dianalisis berdasarkan rumusan masalah yakni:

---

<sup>12</sup>Husnul Khatimah, Dewi Herlinawati, Mustahik Penerima Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Januari 2018.

## 1. Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam pembahasan ini peneliti mengambil pendapat Geroge R. Terry, seperti yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan yang merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok yaitu *planning, organizing, actuating, controlling*.<sup>13</sup> Pendistribusian zakat ini juga merujuk pada undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>14</sup>

Manajemen dilakukan untuk penyaluran zakat agar tepat sasaran. Dengan melihat proses-proses dalam fungsi manajemen yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka peneliti menganalisis manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

### a. Perencanaan

Perencanaan dalam dalam setiap kegiatan dilakukan dengan cara melakukan rapat awal dengan staf dan pimpinan, agar penyaluran zakat menjadi efektif dan efisien. Setiap kegiatan diprogramkan terlebih dahulu setiap tahun. Program-program yang direncanakan tetap mengacu kepada visi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu *ampih* miskin dengan sentuhan zakat.

---

<sup>13</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 2.

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hlm. 5.

Dalam mewujudkan visi tersebut, BAZNAS BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan program-program kegiatan, diantaranya Program Kassel Religus, Kassel Sejahtera, Kassel Sehat, Kassel Cerdas, Kassel Makmur dan Kassel Peduli. Pendistribusian zakat dengan menggunakan prinsip jangka panjang dan sifatnya produktif, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan mustahik dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tujuan berdirinya BAZNAS.

Program yang merencanakan pendistribusian zakat secara produktif yaitu Program Kassel Sejahtera dan Program Kassel Cerdas. Pemberian zakat produktif dalam Program Kassel Sejahtera yaitu berupa bantuan modal usaha, sedangkan dalam Program Kassel Cerdas bantuan zakat produktif diberikan berupa beasiswa untuk menunjang biaya pendidikan.

Kebanyakan dari mereka yang menerima bantuan zakat produktif yaitu dari *aṣṇāf* miskin, *fi ṣabīlillāh* dan *gārimīn*.<sup>15</sup> Sesuai dengan pendapat Didin Hafidhuddin, bahwa zakat yang disalurkan pada kelompok fakir dan miskin dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usaha.<sup>16</sup>

#### b. Pengorganisasian

Setelah perencanaan dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengorganisasian. Dalam proses pendistribusian zakat produktif yang

---

<sup>15</sup>Rizqy Khairunnisa, Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Januari 2018.

<sup>16</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 133.

ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan selalu melakukan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan dalam proses pendistribusian zakat yaitu koordinasi antara staf amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Pengorganisasian juga diperlukan dalam hal pembagian tugas, baik untuk survei ke lapangan dan juga proses penyerahan zakat.<sup>17</sup>

Pengorganisasian ini dilakukan untuk lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja. Oleh karena itu maka dalam organisasi ada koordinasi serta wewenang dan tanggung jawab. Koordinasi merupakan upaya penyatuan sikap dan langkah dalam pencapaian tujuan.<sup>18</sup> Dalam persepsi Islam hal tersebut sesuai dengan firman Allah Q.S Ash-Shāaf/61:4.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنَيْنٌ مَّرْصُوصٌ



“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”<sup>19</sup>

Ayat Alquran di atas dapat dipahami bahwa dalam setiap kegiatan harus terorganisasi dan selalu terkoordinasi. Koordinasi yang baik akan mengarahkan pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

<sup>17</sup>Rizqy Khairunnisa, Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Januari 2018.

<sup>18</sup>Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 284.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), hlm. 928.

### c. Pelaksanaan

Pelaksanaan dari pendistribusian zakat produktif yang ada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pendistribusian zakat secara produktif sebagai aktualisasi dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu pemberian bantuan modal usaha dan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

Pemberian bantuan modal usaha dan biaya pendidikan ini merupakan pendistribusian zakat yang bersifat produktif kreatif. Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.<sup>20</sup>

Adapun prosedur pendistribusian zakat secara produktif ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Mustahik menyerahkan berkas permohonan bantuan.
- 2) Seleksi berkas permohonan bantuan.
- 3) Survei ke lapangan.
- 4) Rapat hasil survei.
- 5) Mohon penyaluran dana ke Wakil Ketua II.
- 6) Meminta dana ke Divisi Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan.
- 7) Penyaluran zakat secara langsung.<sup>21</sup>

Dana zakat produktif yang telah disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 115.199.000,-. Dengan

---

<sup>20</sup>Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, hlm. 190.

<sup>21</sup>Rizqy Khairunnisa, Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Januari 2018.

perincian bantuan modal usaha atau Program Kalsel Sejahtera kepada 52 orang *aṣṇāf* miskin sebesar Rp. 63.700.000,- dan bantuan biaya pendidikan atau kalsel cerdas kepada 31 orang *aṣṇāf* miskin dan *fi sabīlillāh* sebesar Rp. 51.499.000,-.

Menurut Bapak Muhammad Ihsan pelaksanaan pendistribusian ini dilakukan sangat selektif oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, baik untuk bantuan modal usaha maupun beasiswa. Dapat dilihat dari syarat-syarat permohonan bantuan yang mengharuskan adanya surat pengantar dari kelurahan untuk bantuan modal usaha dan surat pengantar resmi dari sekolahan untuk bantuan biaya pendidikan. Selain itu survei kelapangan selalu dilakukan untuk memastikan bahwa pemohon tersebut memang benar-benar mustahik yang memerlukan bantuan.

Tujuan pelaksanaan pendistribusian zakat produktif kreatif ini terdapat pada Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal 3 yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan meningkatkan manfaat zakat atau infak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### d. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam Islam, pengawasan (*control*) paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. *Kedua*, kontrol dari luar. Pengawasan ini dilakukan

dari luar diri sendiri.<sup>22</sup> Pengawasan dari diri sendiri yang bersumber pada tauhid sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Mujādilah/58:7.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ جَوْى  
ثَلَاثَةَ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا  
أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>23</sup>

Ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap pekerjaan tentunya harus mempunyai pengawasan dari atasan agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan, dan pengawasan dari dalam yang muncul dari hati nurani, karena Allah swt. akan selalu mengawasi setiap perbuatan, maka dengan adanya pengawasan dari luar dan dari dalam dapat mencapai tujuan bersama dapat dilakukan dengan baik, rapi dan teratur.

Proses pengawasan dalam hal ini dilakukan untuk *monitoring* dan evaluasi dana zakat yang telah disalurkan kepada mustahik. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan BMT Amanah untuk tempat menabung sebagian

<sup>22</sup>Fakhrudin, *op. cit.*, hlm. 317.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), hlm. 909.



hasil usahanya setia bulan. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengharuskan kepada mustahik penerima zakat produktif bantuan modal usaha untuk menyisihkan uangnya 10% dari bantuan awal yang diberikan untuk ditabungkan ke BMT Amanah setiap bulannya. Tabungan tersebut sepenuhnya milik mustahik, tetapi masih dalam intervensi dari pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Intervensi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu tabungan tersebut hanya boleh diambil setelah 10 bulan menabung yang nantinya digunakan untuk menambah modal usaha kembali. Tabungan boleh diambil sebelum 10 bulan apabila ada keperluan yang mendesak dan darurat.<sup>24</sup>

Pengawasan dalam pendistribusian zakat ini sesuai dengan buku yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan zakat yaitu pengawasan dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi program. *Monitoring* adalah kegiatan pengawasan, pendampingan program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga atau mustahik, setelah program berjalan selama atau periode atau sedang waktu berjalan. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan penilaian atas sebuah program yang sedang dilaksanakan oleh lembaga perorangan, setelah program tersebut berjalan.<sup>25</sup>

BMT Amanah juga memberikan asuransi kesehatan kepada para mustahik yang dikenakan biaya Rp.100.000,-/tahun. Setiap dua kali dalam sebulan diadakan pertemuan disatu tempat antara pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan,

---

<sup>24</sup>Muhammad Ihsan, Bagian Administrasi, Umum dan SDM BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Januari 2018.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), hlm. 57.

BMT Amanah dan mustahik penerima zakat produktif. Pertemuan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dilakukan sebagai *controlling* terhadap bantuan yang telah disalurkan dan juga untuk mengetahui perkembangan usahanya. Pertemuan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya pemeriksaan kesehatan, pelatihan usaha, sarana konsultasi, dan menyetor atau menarik tabungan.

## 2. Kendala Dalam Proses Pendistribusian Zakat Produktif

Setiap melakukan kegiatan dalam berorganisasi tentunya mempunyai kendala-kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaannya. Begitu juga dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pendistribusian zakat produktif mempunyai beberapa kendala, diantaranya yaitu:

### a. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang dialami oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yaitu terbatasnya tenaga SDM untuk mengelola dana zakat yang sudah terhimpun. Mengingat banyaknya permohonan dari mustahik untuk diberikan bantuan, baik berupa bantuan modal usaha atau bantuan biaya pendidikan. Dalam menangani proses pendistribusian tentunya perlu dilakukan survei ke lapangan, pembinaan, pendampingan dan pelatihan. Kendala SDM ini juga membatasi pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak menyebarluaskan program bantuan modal usaha bergulir ini, karena tidak mampu melayani permintaan yang banyak.

### b. Kesalah pahaman dalam surat permohonan

Beberapa mustahik yang mengajukan permohonan bantuan zakat ada yang salah persepsi. Ada yang mengira bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

memberikan pinjaman modal usaha. Padahal dana zakat yang disalurkan tersebut bersifat bantuan secara penuh, dan tidak harus dikembalikan, walaupun diwajibkan untuk menabung bulanan sebagai simpanan mustahik.

Masalah lain yang timbul yaitu mereka ada yang menulis permohonan dengan bahasa arab dan mengajukan permohonan bantuan modal usaha kepada Ketua Masjid Raya Sabilal Muhtadin, karena kesalah pahaman informasi dari mulut ke mulut.

c. Kesulitan dalam proses pengawasan

Jumlah mustahik yang mendapatkan bantuan sangat banyak, baik dalam bentuk bantuan modal usaha maupun bantuan biaya pendidikan. Dan mereka menyebar di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan sehingga menyulitkan pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan *monitoring* dan *evaluation* (monev).

3. Pengaruh zakat produktif terhadap perekonomian mustahik

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.<sup>26</sup> Program pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZNAS

---

<sup>26</sup>Fakhruddin, *op. cit.*, hlm. 313.

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai realisasi atas visi yang telah ditetapkan yaitu *ampih* miskin dengan sentuhan zakat.

Zakat produktif yang disalurkan melalui bantuan modal usaha sangat dirasakan manfaatnya oleh para mustahik. Menurut penjelasan dari beberapa mustahik yang telah penulis wawancara, mereka mengaku penghasilannya meningkat setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.